

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep pemberdayaan (*Empowerment*) dapat dimaknai sebagai usaha untuk memberikan kekuatan, kewenangan, kepercayaan, serta dukungan kepada individu maupun kelompok. Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk membantu individu atau kelompok agar mampu mandiri, meningkatkan kualitas hidup, serta berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan (Soetomo, 2011). Pemberdayaan bertujuan untuk membuat perubahan untuk peningkatan kualitas hidup yang lebih baik tujuan tersebut dapat diupayakan melalui berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, maupun sosial (Nasution et al, 2023).

Konsep pemberdayaan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas individu khususnya mereka yang berada dalam kelompok rentan atau lemah, agar mampu mencukupi kebutuhan dasarnya secara mandiri. Berbekal kemampuan tersebut mereka terdorong untuk lebih kreatif dalam mencari solusi terbaik atas permasalahan yang mereka jalani. Menurut Suharto, Pemberdayaan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 5P, yaitu mencakup upaya pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, serta pemeliharaan yang pada intinya pemberdayaan menekankan pada proses dan tujuan (Suharto, 2017).

Pemberdayaan merupakan proses terencana untuk melakukan perubahan nilai dalam kehidupan masyarakat menjadi lebih baik secara berkesinambungan agar dapat mencapai kesejahteraan hidup masyarakat (Handini, 2019). Pemberdayaan ekonomi merupakan strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas individu maupun kelompok

agar mampu mandiri secara finansial dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, upaya pemberdayaan tersebut tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berperan sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat.

UMKM merupakan salah satu fondasi penting dalam perekonomian nasional yang perlu mendapatkan prioritas akses, dukungan, serta kesempatan yang luas untuk diberdayakan dan dikembangkan secara optimal (R. Aulia 2025). UMKM telah memberikan kontribusi yang besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat daya beli, serta menggerakkan perekonomian lokal hingga tingkat akar rumput. Hal ini sejalan dengan arah RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) tahun 2025-2045 yang menekankan pentingnya penguatan inklusi keuangan.

Penguatan inklusi keuangan menjadi salah satu upaya strategis dalam mendorong pemerataan akses layanan keuangan dan memperkuat perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Hal ini tercermin dari tingkat inklusi keuangan nasional yang telah mencapai 88,7%. Capaian tersebut menunjukkan besarnya peran UMKM dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta memberikan gambaran empiris mengenai kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pemberdayaan UMKM perlu dilakukan secara terarah dan berkelanjutan agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal. Adapun gambaran pertumbuhan UMKM dari tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Persentase Pertumbuhan UMKM

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM	64.19	65.47	64	65.46	65	66
Pertumbuhan		1.98%	-2.24%	2.24%	0-07%	1.52%

Sumber: Data Statistik Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah UMKM di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2023. Pada tahun 2019 jumlah UMKM meningkat sebesar 1,98%, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar -2,24% akibat dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, jumlah UMKM kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga 2023 dengan tingkat pertumbuhan yang relatif stabil. Data tersebut menjadi bukti empiris bahwa UMKM memiliki daya tahan yang cukup kuat, jika dikelola dengan baik maka dapat menopang perekonomian nasional.

Sektor ini memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat namun di samping itu dalam pelaksanaannya ada banyak sekali hambatan yang dihadapi UMKM. Hambatan yang dimaksud seperti minimnya ketersediaan modal, infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan bisnis menjadi yang paling lumrah (Al Farisi, 2022). Pelaku usaha kecil umumnya adalah perorangan atau kelompok kecil dengan keterbatasan modal dan manajemen sederhana. Jenis usaha ini termasuk aktivitas ekonomi masyarakat berskala kecil yang masih bersifat tradisional sehingga pemberdayaan merupakan solusi efektif untuk mendorong pertumbuhan UMKM (Amananti, 2024).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang pemberian kemudahan, perlindungan, serta penguatan pemberdayaan guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa UMKM merupakan sektor yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi nasional sehingga memerlukan dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak. Mengingat UMKM berperan sebagai motor utama dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya pada masa krisis moneter yang melanda Indonesia (Ikhsani & Santoso, 2020).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 66 juta unit usaha atau setara dengan 99,99% dari total keseluruhan unit usaha nasional. Data tersebut menjadi bukti bahwa UMKM memiliki peran yang sangat dominan dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Karakteristiknya yang padat karya UMKM turut berperan dalam mengembangkan inovasi serta melestarikan kearifan lokal melalui produk-produk yang mengandung nilai budaya. UMKM memberikan sekitar 61,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan hingga kini menjadi tulang punggung perekonomian nasional, sektor ini tentu juga berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan (Yazfinedi, 2018).

Keberlanjutan UMKM merupakan aspek penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 1 ayat (3), yang menegaskan adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya.

Salah satu bentuk implementasi tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui Rumah BUMN sebagai bagian dari *governance* kolaboratif juga mencerminkan implementasi administrasi pembangunan (*development administration*). Program ini merupakan bentuk sinergi berbagai perusahaan BUMN dalam mendukung pertumbuhan usaha dan peningkatan perekonomian

masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat sekitar 250 unit Rumah BUMN yang aktif mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM di berbagai daerah di seluruh penjuru negeri.

Melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan UMKM melalui kerja sama dengan berbagai perusahaan milik negara dalam mendirikan program Rumah BUMN. Program ini dibentuk sebagai wadah pembinaan dan pengembangan UMKM agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam perannya sebagai *agent of development*, BUMN terus menghadirkan berbagai inisiatif strategis guna mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan usaha UMKM di Indonesia. Implementasi program tersebut di wilayah Aceh Utara diwujudkan melalui Rumah BUMN Aceh Utara yang mana cabang ini didukung langsung oleh Perusahaan Listrik Negara.

Rumah BUMN Aceh Utara merupakan wadah pelatihan dan pusat pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Utara dengan visi menjadi pusat pemberdayaan UMKM dan kolaborasi progresif untuk mendorong transformasi digital agar UMKM dapat naik kelas (Rumah BUMN, 2019). Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi dasar penting dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Adisasmita, (2006) pemberdayaan merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal. Rumah BUMN sebagai bagian dari *governance* kolaboratif mencerminkan implementasi administrasi pembangunan melalui upaya pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan pihak sasaran.

Berdasarkan hasil observasi awal, Rumah BUMN Aceh Utara memiliki berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan digital, konsultasi bisnis, pemasaran produk, akses permodalan, kolaborasi usaha, hingga pendampingan legalitas dan sertifikasi usaha (Info Rumah BUMN Aceh Utara, 2025). Secara keseluruhan terdapat 413 UMKM yang didata sebagai UMKM binaan Rumah BUMN Aceh Utara, yang di dominasi usaha pada bidang *food and beverage*. Dalam pelaksanaannya, Rumah BUMN Aceh Utara juga menjalankan program dengan konsep 3 Go yang terdiri atas *Go Modern*, *Go Digital*, dan *Go Online*. Program tersebut menjadi penting mengingat pengguna internet di Indonesia telah mencapai 229,4 juta jiwa atau sekitar 80% dari total populasi (APJII, 2025).

Hasil pengamatan secara langsung menunjukkan bahwa, pelatihan di Rumah BUMN Aceh Utara dilaksanakan satu kali sebulan dan kuotanya pun dibatasi untuk beberapa orang saja. Frekuensi pelatihan yang terbatas tersebut belum mampu memberikan perubahan perilaku usaha yang berarti, terlihat dari masih rendahnya tingkat adopsi digital, pengelolaan keuangan, dan strategi pemasaran di kalangan UMKM binaan Rumah BUMN Aceh Utara. Rendahnya literasi digital ini berimplikasi pada lambatnya proses transformasi berbasis digital, termasuk pengelolaan media sosial serta pemanfaatan *platform* perdagangan elektronik oleh pelaku UMKM.

Berdasarkan wawancara dengan fasilitator Rumah BUMN Aceh Utara, diketahui bahwa sebagian besar UMKM binaannya masih terhambat dalam proses digitalisasi sebanyak 72,71%. Padahal teknologi digital dapat mempermudah pertumbuhan UMKM sebesar 80% (Rudiansyah, 2015). Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM memiliki kesulitan lebih tinggi dalam

menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Sementara perubahan perilaku pasar yang kini didominasi oleh sistem digital sehingga menuntut kemampuan adaptasi yang cepat, sementara kebanyakan masih menggunakan sistem konvensional.

Pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengadopsi digitalisasi dalam usahanya, usia mereka yang berada di rentang 40-an ke atas sehingga mereka memiliki kesulitan yang tinggi dalam penggunaan dan operasionalnya usaha berbasis digital. Lebih dari itu, mereka masih terjebak dalam pola pikir bahwa usaha hanya sebatas pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, bukan sebagai kendaraan menuju visi bisnis yang berkelanjutan dan berdampak luas. Akibatnya, semangat berinovasi pun menurun sehingga usaha tidak berkembang dan kesejahteraan seakan makin tampak jauh sehingga dibutuhkan solusi yang tepat.

Pemberdayaan UMKM melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Rumah BUMN Aceh Utara. Meskipun demikian, implementasi program tersebut masih belum optimal sehingga tujuan pemberdayaan belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut terlihat dari rendahnya tingkat keberhasilan program pemberdayaan, di mana dari total 413 UMKM binaan, hanya sekitar 9,16% yang berhasil naik kelas, sedangkan 90,84% lainnya masih berada pada tahap pengembangan digitalisasi usaha. Data tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM perlu dioptimalkan karena UMKM merupakan motor penggerak utama perekonomian masyarakat yang berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat daya saing ekonomi guna mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat di tarik benang merahnya bahwa proses pemberdayaan UMKM Binaan Rumah BUMN Aceh Utara masih belum optimal. Fakta empiris yang menunjukkan rendahnya persentase UMKM binaannya yang naik kelas Sementara itu, penelitian Amos, et al. (2023) mengindikasikan bahwa program Rumah BUMN BRI Tasikmalaya mampu mendorong pengembangan UMKM secara signifikan melalui pendekatan yang komprehensif. Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang masih perlu ditelaah lebih mendalam, terutama terkait bagaimana proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Rumah BUMN Aceh Utara terhadap UMKM binaannya serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan baik yang mendukung maupun yang menghambat tujuan pemberdayaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui program binaan yang dilakukan di Rumah BUMN Aceh Utara?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan UMKM binaan Rumah BUMN Aceh Utara?

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan tertentu agar tidak terjadi perluasan isu yang berpotensi menyimpang dari tujuan penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui program binaan yang dilakukan di Rumah BUMN Aceh Utara. Dilihat dari Pendekatan pemberdayaan mencakup upaya penguatan, penyokongan, dan perlindungan
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Rumah BUMN Aceh Utara.

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui program binaan yang dilakukan oleh Rumah BUMN Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan UMKM binaan Rumah BUMN Aceh Utara.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian dari penelitian ini sebagai berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu atau pemahaman pembaca dan perluasan cakrawala berpikir dalam perkembangan pengetahuan Administrasi Publik. Serta memberi kontribusi bagi para peneliti yang tengah atau berencana melakukan kajian skripsi menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kesejahteraan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi bagi Rumah BUMN Aceh Utara sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan UMKM. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi PLN sebagai pengelola program dalam menyempurnakan regulasi sehingga pemberdayaan yang dilaksanakan berdampak pada kemandirian serta kesejahteraan pelaku UMKM.